



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Telp.(0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 470 /DIKBUD/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA DALAM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN,

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala SD Unggulan Baitun Najjah Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin
2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala SD Unggul Muhammadiyah Merangin Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana tersebut dipandang perlu memberikan Izin Operasional yang tertuang dalam lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1, tentang setiap Warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tembo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin tentang :
"IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA DALAM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025"
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Apabila Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta sebagaimana Diktum KESATU tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar tersebut akan dicabut sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 25 Juli 2025

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN



NIP. 196806061994121002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Merangin sebagai laporan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Merangin
3. Satuan Pendidikan SD Swasta yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Merangin
Nomor : 470/Dikbud/2025
Tanggal : 25 Juli 2025
Tentang : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA DALAM
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025

No	Nama Sekolah Dasar	Alamat	Kecamatan
1	SD Unggulan Baitun Najjah	Desa Tambang Emas	Pamenang Selatan
2	SD Unggul Muhammadiyah Merangin	Kelurahan Pematang Kandis	Bangko

Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MERANGIN



HENRIZOR S.Pd

PEMBINA TKI

NIP.196806061994121002